



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29 Tahun 2016);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Langkat Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat;
16. Peraturan Bupati Langkat Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasayarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Langkat
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Langkat
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Langkat
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Langkat
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Langkat

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);

- b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi (*sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi*).
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

- b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- 2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
 - (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 25 Januari 2019

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 25 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ALIMAT TARIGAN, SH
NIP. 19730803 200212 1 005

PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN LANGKAT
 TAHUN ANGGARAN 2019

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa			
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG								
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) * (7) + (21)			
1	BAHOROK	SUKA RAKYAT	672,421	Tertinggal	2	-	1518	0.0019	0.0002	22	0.0005	0.0002	12.72065	0.0022	0.0003	55.402567	0.0064	0.0016	0.002353868	95268.60968	767,690			
2	BAHOROK	PERKEBUNAN SEI MUSAM	672,421	Berkembang	2	-	731	0.0009	0.0001	20	0.0004	0.0002	30.030098	0.0052	0.0008	41.682853	0.0048	0.0012	0.002285828	92514.81024	764,936			
3	BAHOROK	SEMATAR	672,421	Tertinggal	2	-	1661	0.0021	0.0002	40	0.0009	0.0004	6.492994	0.0011	0.0002	52.739266	0.0061	0.0015	0.002326117	91415.47093	766,567			
4	BAHOROK	SIMPANG PULO RAMBUNG	672,421	Tertinggal	3	-	2141	0.0027	0.0003	43	0.0009	0.0005	21.008582	0.0036	0.0005	48.267676	0.0056	0.0014	0.002663663	107807.017	780,228			
5	BAHOROK	MUSAM PEMBANGUNAN	672,421	Berkembang	4	-	1966	0.0024	0.0002	79	0.0017	0.0008	39.348169	0.0058	0.0010	39.683156	0.0046	0.0011	0.002352969	131658.1505	804,080			
6	BAHOROK	PERKEBUNAN BUNGARA	672,421	Tertinggal	1	-	1030	0.0013	0.0001	13	0.0003	0.0001	36.757215	0.0063	0.0010	44.835549	0.0052	0.0013	0.002513054	101711.3781	774,133			
7	BAHOROK	PERKEBUNAN BUKIT LAWANG	672,421	Tertinggal	2	-	2320	0.0029	0.0003	20	0.0004	0.0002	33.854097	0.0058	0.0009	32.736757	0.0038	0.0009	0.002322938	94016.79699	766,438			
8	BAHOROK	SAMPE RAYA	672,421	Tertinggal	7	-	2431	0.0030	0.0003	256	0.0055	0.0027	26.318478	0.0045	0.0007	30.074366	0.0035	0.0009	0.004589097	185735.5361	858,157			
9	BAHOROK	TIMBANG JAYA	672,421	Maju	7	-	4014	0.0050	0.0005	229	0.0049	0.0024	110.786714	0.0191	0.0029	42.65516	0.0049	0.0012	0.007043809	285085.641	957,507			
10	BAHOROK	LAU DAMAK	672,421	Tertinggal	4	-	1873	0.0023	0.0002	77	0.0016	0.0008	17.198631	0.0030	0.0004	42.954139	0.0050	0.0012	0.002742008	110977.8993	783,399			
11	BAHOROK	UJUNG BANDAR	672,421	Berkembang	2	-	2172	0.0027	0.0003	37	0.0008	0.0004	26.329404	0.0045	0.0007	63.563205	0.0074	0.0018	0.003183061	128828.7309	801,250			
12	BAHOROK	TIMBANG LAWAN	672,421	Berkembang	9	-	4446	0.0055	0.0006	520	0.0111	0.0056	15.639375	0.0027	0.0004	26.268681	0.0030	0.0008	0.007276321	294496.1816	966,918			
13	BAHOROK	BATU JONG-JONG	672,421	Tertinggal	3	-	1659	0.0021	0.0002	64	0.0014	0.0007	46.84945	0.0081	0.0012	44.925713	0.0052	0.0013	0.00339976	137608.0015	810,029			
14	BAHOROK	TANJUNG LENGGANG	672,421	Berkembang	3	-	2750	0.0034	0.0003	66	0.0014	0.0007	21.133447	0.0036	0.0005	23.246183	0.0027	0.0007	0.002265001	91671.87524	764,093			
15	BAHOROK	PERKEBUNAN TURANGI	672,421	Berkembang	1	-	1609	0.0020	0.0002	5	0.0001	0.0001	40.799728	0.0070	0.0011	40.805008	0.0047	0.0012	0.002487213	100665.5448	773,087			
16	BAHOROK	EMPUS	672,421	Tertinggal	4	-	2433	0.0030	0.0003	88	0.0019	0.0009	7.101712	0.0012	0.0002	45.649265	0.0053	0.0013	0.002745932	111136.7371	783,558			
17	BAHOROK	PERK. PULAU RAMBUNG	672,421	Tertinggal	8	211,289	736	0.0009	0.0001	428	0.0092	0.0046	19.510199	0.0034	0.0005	40.263012	0.0047	0.0012	0.006341956	256679.3948	1,140,390			
18	BAHOROK	SEI MUSAM KENDIT	672,421	Maju	5	-	1494	0.0019	0.0002	135	0.0029	0.0014	17.871342	0.0031	0.0005	54.60734	0.0063	0.0016	0.003669673	148523.5	820,945			
19	KUTAMBARU	NAMO TERAS	672,421	Tertinggal	5	-	1385	0.0017	0.0002	151	0.0032	0.0016	17.559179	0.0030	0.0005	42.758836	0.0049	0.0012	0.003476701	140713.305	813,135			
20	KUTAMBARU	KAPERAS	672,421	Tertinggal	5	-	661	0.0008	0.0001	121	0.0026	0.0013	12.939164	0.0022	0.0003	54.598718	0.0063	0.0016	0.00328897	133115.2255	805,537			
21	KUTAMBARU	SULKAM	672,421	Berkembang	1	-	579	0.0007	0.0001	12	0.0003	0.0001	7.429484	0.0013	0.0002	52.998619	0.0061	0.0015	0.001924287	77882.10773	750,303			
22	KUTAMBARU	KUTA GAJAH	672,421	Tertinggal	5	-	2358	0.0029	0.0003	145	0.0031	0.0016	13.329368	0.0023	0.0003	41.111698	0.0048	0.0012	0.003376115	136642.2514	809,064			
23	KUTAMBARU	NAMOTONGAN	672,421	Tertinggal	3	-	2925	0.0036	0.0004	64	0.0014	0.0007	17.371881	0.0030	0.0004	21.746995	0.0025	0.0006	0.002124708	85993.77537	758,415			
24	KUTAMBARU	RAMPAH	672,421	Tertinggal	4	-	1222	0.0015	0.0002	98	0.0021	0.0010	82.785676	0.0143	0.0021	52.646165	0.0061	0.0015	0.004861697	196768.5351	869,190			
25	KUTAMBARU	CUTAMBARU	672,421	Tertinggal	5	-	3288	0.0041	0.0004	121	0.0026	0.0013	7.117321	0.0012	0.0002	28.724846	0.0033	0.0008	0.00271596	109923.65	782,345			
26	KUTAMBARU	PERKEBUNAN MARIKE	672,421	Tertinggal	1	-	1664	0.0021	0.0002	6	0.0001	0.0001	27.657658	0.0048	0.0007	44.923335	0.0052	0.0013	0.002284032	92442.15318	764,864			
27	SIRAPIT	SUMBER JAYA	672,421	Tertinggal	1	-	2133	0.0026	0.0003	18	0.0004	0.0002	13.376192	0.0023	0.0003	53.632798	0.0062	0.0016	0.002353067	95236.22562	767,658			
28	SIRAPIT	TANJUNG KERIAHAN	672,421	Berkembang	3	-	1710	0.0021	0.0002	49	0.0010	0.0005	8.022594	0.0014	0.0002	22.953377	0.0027	0.0007	0.001606914	65036.97443	737,458			
29	SIRAPIT	AMAN DAMAI	672,421	Berkembang	4	-	2786	0.0035	0.0003	91	0.0019	0.0010	9.177598	0.0016	0.0002	37.508643	0.0043	0.0011	0.002640084	106852.7298	779,274			
30	SIRAPIT	SEBERTUNG	672,421	Sangat Tertinggal	6	-	1728	0.0021	0.0002	162	0.0035	0.0017	14.827751	0.0026	0.0004	27.018346	0.0031	0.0008	0.003111197	125920.1799	798,342			
31	SIRAPIT	SIDOREJO	672,421	Tertinggal	4	-	1279	0.0016	0.0002	82	0.0018	0.0009	9.318071	0.0016	0.0002	35.491481	0.0041	0.0010	0.002302425	93186.56772	765,608			
32	SIRAPIT	GUNUNG TINGGI	672,421	Tertinggal	2	-	2004	0.0025	0.0002	23	0.0005	0.0002	14.125384	0.0024	0.0004	35.833654	0.0041	0.0010	0.001895376	76711.98564	749,133			
33	SIRAPIT	SERAPIT	672,421	Tertinggal	6	-	2141	0.0027	0.0003	210	0.0045	0.0022	13.454233	0.0023	0.0003	34.115145	0.0039	0.0010	0.003845414	155636.2835	828,058			
34	SIRAPIT	PULAU SEMIKAT	672,421	Berkembang	6	-	1170	0.0014	0.0001	158	0.0034	0.0017	6.851982	0.0012	0.0002	44.917922	0.0052	0.0013	0.003310548	133988.5545	806,410			
35	SIRAPIT	SUKA PULUNG	672,421	Berkembang	4	-	798	0.0010	0.0001	68	0.0015	0.0007	2.949942	0.0005	0.0001	34.042456	0.0039	0.0010	0.001886572	76355.64924	748,777			
36	SIRAPIT	PERKEBUNAN AMAL TANI	672,421	Tertinggal	2	-	1661	0.0021	0.0002	28	0.0006	0.0003	61.63662	0.0106	0.0016	45.737904	0.0053	0.0013	0.003424785	138612.083				

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa			
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Bobot					
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)					
46	SALAPIAN	MINTA KASIH	672,421	Berkembang	3	-	1756	0.0022	0.0002	57	0.0012	0.0006	9.723883	0.0017	0.0003	39.414535	0.0046	0.0011	0.002218035	89771.02986	762,192					
47	SALAPIAN	TURANGI	672,421	Tertinggal	5	-	1577	0.0020	0.0002	152	0.0033	0.0016	13.376192	0.0023	0.0003	40.079003	0.0046	0.0012	0.003325576	134596.7824	807,018					
48	SALAPIAN	PANCUR IDO	672,421	Tertinggal	1	-	1370	0.0017	0.0002	11	0.0002	0.0001	4.510758	0.0008	0.0001	30.347571	0.0035	0.0009	0.001281323	51859.25481	724,282					
49	SALAPIAN	LAU LUGUR	672,421	Tertinggal	2	-	680	0.0008	0.0001	24	0.0005	0.0003	24.879406	0.0043	0.0006	48.718308	0.0056	0.0014	0.002392524	96833.15566	769,255					
50	SALAPIAN	PONCO WARNO	672,421	Tertinggal	7	-	1972	0.0024	0.0002	332	0.0071	0.0036	16.591473	0.0029	0.0004	43.444049	0.0050	0.0013	0.005480141	221798.9918	894,220					
51	SALAPIAN	UJUNG TERAN	672,421	Berkembang	4	-	1610	0.0020	0.0002	70	0.0015	0.0007	13.844437	0.0024	0.0004	32.417032	0.0037	0.0009	0.002243223	90790.48617	763,212					
52	SALAPIAN	UJUNG BANDAR	672,421	Tertinggal	5	-	1352	0.0017	0.0002	109	0.0023	0.0012	61.04351	0.0105	0.0016	50.013198	0.0058	0.0014	0.004357263	176352.4807	848,774					
53	KUALA	BESADI	672,421	Berkembang	4	-	1967	0.0024	0.0002	77	0.0016	0.0008	14.359506	0.0025	0.0004	30.821264	0.0036	0.0009	0.002329509	94282.72819	766,704					
54	KUALA	PARIT BINDU	672,421	Tertinggal	3	-	2034	0.0025	0.0003	54	0.0012	0.0006	43.640413	0.0075	0.0011	28.916641	0.0033	0.0008	0.002793716	113070.6942	785,492					
55	KUALA	NAMO MBELIN	672,421	Tertinggal	6	-	3844	0.0048	0.0005	173	0.0037	0.0019	13.298152	0.0023	0.0003	29.971693	0.0035	0.0009	0.003536855	143147.9188	815,569					
56	KUALA	SEI PENJARA	672,421	Tertinggal	1	-	786	0.0010	0.0001	15	0.0003	0.0002	8.194284	0.0014	0.0002	46.608259	0.0054	0.0013	0.001817054	73542.04256	745,963					
57	KUALA	BERUAM	672,421	Berkembang	5	-	2499	0.0031	0.0003	140	0.0030	0.0015	13.922478	0.0024	0.0004	29.531398	0.0034	0.0009	0.003020665	122256.0383	794,677					
58	KUALA	DALAN NAMAN	672,421	Tertinggal	4	-	1159	0.0014	0.0001	80	0.0017	0.0009	70.236716	0.0121	0.0018	22.839074	0.0026	0.0007	0.003475262	140655.0481	813,076					
59	KUALA	SIDO MAKMUR	672,421	Tertinggal	1	-	1515	0.0019	0.0002	18	0.0004	0.0002	7.179753	0.0012	0.0002	41.279052	0.0048	0.0012	0.001759174	71199.44883	743,621					
60	KUALA	SUKA DAMAI	672,421	Tertinggal	1	-	1222	0.0015	0.0002	13	0.0003	0.0001	7.023672	0.0012	0.0002	42.55922	0.0049	0.0012	0.001702367	68900.26706	741,322					
61	KUALA	BEKIUNG	672,421	Berkembang	4	-	2042	0.0025	0.0003	74	0.0016	0.0008	14.047343	0.0024	0.0004	23.400416	0.0027	0.0007	0.002084115	84350.85458	756,772					
62	KUALA	PERKEBUNAN BEKIUNG	672,421	Tertinggal	2	-	1484	0.0018	0.0002	33	0.0007	0.0004	46.496706	0.0080	0.0012	35.148483	0.0041	0.0010	0.002754957	111502.0067	783,923					
63	KUALA	GARUNG GANG	672,421	Tertinggal	6	-	2090	0.0026	0.0003	168	0.0036	0.0018	58.358907	0.0101	0.0015	47.498038	0.0055	0.0014	0.004937633	199841.9363	872,263					
64	KUALA	RAJA TENGAH	672,421	Tertinggal	1	-	2998	0.0037	0.0004	5	0.0001	0.0001	19.119995	0.0033	0.0005	27.958267	0.0032	0.0008	0.00172746	69915.88552	742,337					
65	KUALA	BALAI KASIH	672,421	Berkembang	2	-	2443	0.0030	0.0003	31	0.0007	0.0003	6.945631	0.0012	0.0002	26.398591	0.0031	0.0008	0.001576965	63824.85955	736,246					
66	KUALA	BLANKAHAN	672,421	Tertinggal	2	-	1721	0.0021	0.0002	38	0.0008	0.0004	17.481138	0.0030	0.0005	36.118019	0.0042	0.0010	0.002115722	85630.07249	758,051					
67	SELESAI	SEI LIMBAT	672,421	Berkembang	8	-	7349	0.0091	0.0009	393	0.0084	0.0042	15.842282	0.0027	0.0004	19.833052	0.0023	0.0006	0.006096845	246758.981	919,180					
68	SELESAI	KWALA AIR HITAM	672,421	Berkembang	3	-	2893	0.0036	0.0004	53	0.0011	0.0006	16.778771	0.0029	0.0004	31.402064	0.0036	0.0009	0.002266875	91747.7582	764,169					
69	SELESAI	MANCANG	672,421	Berkembang	6	-	3734	0.0046	0.0005	213	0.0046	0.0023	15.09309	0.0026	0.0004	33.029872	0.0038	0.0010	0.004088585	165368.1276	837,790					
70	SELESAI	NAMBIKI	672,421	Berkembang	4	-	1324	0.0016	0.0002	89	0.0019	0.0010	15.795457	0.0027	0.0004	37.426496	0.0043	0.0011	0.002606263	105483.8473	777,905					
71	SELESAI	BEKULAP	672,421	Berkembang	5	-	4463	0.0055	0.0006	139	0.0030	0.0015	21.867031	0.0038	0.0006	33.461791	0.0039	0.0010	0.003572312	144582.9778	817,004					
72	SELESAI	KUTA PARIT	672,421	Berkembang	4	-	2092	0.0026	0.0003	80	0.0017	0.0009	12.330446	0.0021	0.0003	26.718329	0.0031	0.0008	0.00220616	89284.59822	761,706					
73	SELESAI	SELAYANG BARU	672,421	Berkembang	5	-	3647	0.0045	0.0005	128	0.0027	0.0014	22.819129	0.0039	0.0006	28.847141	0.0033	0.0008	0.003244767	131326.1661	803,748					
74	SELESAI	LAU MULGAP	672,421	Berkembang	4	-	3364	0.0042	0.0004	91	0.0019	0.0010	9.005908	0.0016	0.0002	51.20111	0.0059	0.0015	0.003103094	125592.2387	798,014					
75	SELESAI	PADANG BRAHRANG	672,421	Berkembang	7	-	12068	0.0150	0.0015	230	0.0049	0.0025	20.946165	0.0036	0.0005	24.960666	0.0029	0.0007	0.005218305	211201.6333	883,623					
76	SELESAI	TANJUNG MERAHE	672,421	Berkembang	4	-	2579	0.0032	0.0003	92	0.0020	0.0010	10.145303	0.0017	0.0003	36.97754	0.0043	0.0011	0.002634796	106638.7083	779,060					
77	SELESAI	PADANG CERMIN	672,421	Berkembang	3	-	10668	0.0125	0.0012	54	0.0012	0.0006	35.024709	0.0060	0.0009	36.641491	0.0042	0.0011	0.003789704	153381.5507	825,803					
78	SELESAI	SELAYANG	672,421	Berkembang	5	-	5090	0.0063	0.0006	148	0.0032	0.0016	20.680811	0.0036	0.0005	20.900028	0.0024	0.0006	0.003352444	135684.2187	808,106					
79	SELESAI	PERHIASAN	672,421	Berkembang	3	-	3833	0.0047	0.0005	46	0.0010	0.0005	37.006945	0.0064	0.0010	38.789143	0.0045	0.0011	0.00304496	123239.3661	795,661					
80	SEI BINGAI	PASAR IV NAMO TERASI	672,421	Berkembang	4	-	3158	0.0039	0.0004	74	0.0016	0.0008	6.383737	0.0011	0.0002	17.903163	0.0021	0.0005	0.001865347	75496.6211	747,918					
81	SEI BINGAI	GUNUNG AMBAT	672,421	Berkembang	5	-	2522	0.0031	0.0003	134	0.0029	0.0014	29.764759	0.0051	0.0008	26.551845	0.0031	0.0008	0.003282758	132863.7913	805,285					
82	SEI BINGAI	PASAR VI KWALA MENCIRIM	672,421	Berkembang	3	-	4615	0.0057	0.0006	47																

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(25)	(22)= (4) + (7) + (21)
101	STABAT	ARA CONDONG	672.421	Berkembang	5	-	6702	0,0083	0,0008	105	0,0022	0,0011	10,145303	0,0017	0,0003	36,627072	0,0042	0,0011	0,003274544	132531,3425	804,953
102	STABAT	KWALA BEGUMIT	672.421	Berkembang	5	-	7724	0,0096	0,0010	140	0,0030	0,0015	5,977925	0,0010	0,0002	26,013496	0,0030	0,0008	0,003360955	136028,6981	808,450
103	STABAT	PANTAI GEMI	672.421	Maju	8	-	7904	0,0098	0,0010	412	0,0088	0,0044	12,252405	0,0021	0,0003	36,966601	0,0043	0,0011	0,00671135	274057,7614	946,479
104	STABAT	MANGGA	672.421	Berkembang	3	-	3093	0,0038	0,0004	50	0,0011	0,0005	5,462856	0,0009	0,0001	32,743555	0,0038	0,0009	0,002005811	81181,64428	753,603
105	STABAT	KARANG REJO	672.421	Tertinggal	5	-	10861	0,0135	0,0013	116	0,0025	0,0012	5,447248	0,0009	0,0001	19,602614	0,0023	0,0006	0,003293878	133313,8821	805,735
106	STABAT	BANYUMAS	672.421	Berkembang	5	-	5673	0,0070	0,0007	105	0,0023	0,0011	6,617859	0,0011	0,0002	34,516954	0,0040	0,0010	0,003005555	121644,5008	794,066
107	SECANGGANG	KEBUN KELAPA	672.421	Tertinggal	7	-	2978	0,0037	0,0004	236	0,0050	0,0025	11,706119	0,0020	0,0003	42,894064	0,0050	0,0012	0,004435802	179531,2143	851,953
108	SECANGGANG	SUNGAI ULAR	672.421	Tertinggal	5	-	2735	0,0034	0,0003	122	0,0026	0,0013	16,841204	0,0029	0,0004	36,129375	0,0042	0,0010	0,003123578	126421,261	798,843
109	SECANGGANG	SELOTONG	672.421	Berkembang	8	-	4338	0,0054	0,0005	340	0,0073	0,0036	72,062871	0,0124	0,0019	24,594674	0,0028	0,0007	0,006747978	273112,4179	945,534
110	SECANGGANG	TELUK	672.421	Berkembang	8	-	5155	0,0064	0,0006	353	0,0076	0,0038	14,67167	0,0025	0,0004	27,044395	0,0031	0,0008	0,005575393	225654,1455	898,076
111	SECANGGANG	KEPALA SUNGAI	672.421	Tertinggal	4	-	5783	0,0072	0,0007	96	0,0021	0,0010	14,765319	0,0025	0,0004	30,054836	0,0035	0,0009	0,002993859	121171,1358	793,593
112	SECANGGANG	KWALA BESAR	672.421	Tertinggal	10	211,289	1320	0,0016	0,0002	920	0,0197	0,0098	27,080156	0,0047	0,0007	47,205519	0,0055	0,0014	0,012068318	488443,7349	1.372,154
113	SECANGGANG	CINTA RAJA	672.421	Tertinggal	2	-	924	0,0011	0,0001	26	0,0006	0,0003	27,907389	0,0048	0,0007	39,228566	0,0045	0,0011	0,002251661	91131,9989	763,553
114	SECANGGANG	JARING HALUS	672.421	Tertinggal	10	211,289	3058	0,0038	0,0004	1715	0,0367	0,0183	16,685122	0,0029	0,0004	52,160914	0,0060	0,0015	0,020661252	836227,4604	1.719,937
115	SECANGGANG	PERKOATAAN	672.421	Tertinggal	7	-	2307	0,0029	0,0003	235	0,0050	0,0025	13,423017	0,0023	0,0003	39,439111	0,0046	0,0011	0,004286476	173487,5159	845,909
116	SECANGGANG	KARANG ANYAR	672.421	Tertinggal	6	-	5230	0,0065	0,0006	157	0,0034	0,0017	10,832062	0,0019	0,0003	35,627304	0,0041	0,0010	0,003637192	147208,8989	819,630
117	SECANGGANG	KARANG GADING	672.421	Maju	7	-	6511	0,0081	0,0008	325	0,0070	0,0035	15,733024	0,0027	0,0004	22,081161	0,0026	0,0006	0,005327877	215636,3591	888,058
118	SECANGGANG	PANTAI GADING	672.421	Berkembang	9	-	3689	0,0046	0,0005	763	0,0163	0,0082	27,080156	0,0047	0,0007	33,954629	0,0039	0,0010	0,010299541	416855,6493	1.089,277
119	SECANGGANG	TANJUNG IBUS	672.421	Tertinggal	6	-	5158	0,0064	0,0006	173	0,0037	0,0019	38,879924	0,0067	0,0010	25,617208	0,0030	0,0007	0,004235112	171408,6441	843,830
120	SECANGGANG	SECANGGANG	672.421	Berkembang	9	-	6503	0,0081	0,0008	579	0,0124	0,0062	19,525807	0,0034	0,0005	20,182851	0,0023	0,0006	0,008086764	327297,396	999,719
121	SECANGGANG	TELAGA JERNIH	672.421	Berkembang	5	-	5208	0,0065	0,0006	119	0,0025	0,0013	20,212566	0,0035	0,0005	30,527025	0,0035	0,0009	0,003323091	134496,1886	806,918
122	SECANGGANG	SUKA MULIA	672.421	Berkembang	6	-	4881	0,0060	0,0006	209	0,0045	0,0022	7,507525	0,0013	0,0002	25,920649	0,0030	0,0007	0,003783573	153133,3776	825,555
123	WAMPU	GERGAS	672.421	Berkembang	2	-	1109	0,0014	0,0001	29	0,0006	0,0003	21,071015	0,0036	0,0005	55,636398	0,0064	0,0016	0,00260696	105258,5334	777,680
124	WAMPU	STABAT LAMA BARAT	672.421	Berkembang	7	-	5810	0,0072	0,0007	324	0,0069	0,0035	10,17652	0,0018	0,0003	30,618197	0,0035	0,0009	0,005333479	215863,0813	888,284
125	WAMPU	JENTERA STABAT	672.421	Berkembang	2	-	4851	0,0060	0,0006	23	0,0005	0,0002	7,960161	0,0014	0,0002	39,15334	0,0045	0,0011	0,002184702	88421,93591	760,843
126	WAMPU	SUMBERMULYO	672.421	Berkembang	4	-	1727	0,0021	0,0002	82	0,0018	0,0009	10,582332	0,0018	0,0003	40,759977	0,0047	0,0012	0,002542922	102920,2571	775,342
127	WAMPU	STABAT LAMA	672.421	Berkembang	8	-	5935	0,0074	0,0007	416	0,0089	0,0044	51,663007	0,0089	0,0013	32,213372	0,0037	0,0009	0,00745159	301589,8616	974,011
128	WAMPU	PERTUMBUKAN	672.421	Berkembang	4	-	1896	0,0023	0,0002	86	0,0018	0,0009	18,729791	0,0032	0,0005	34,188052	0,0040	0,0010	0,002627284	106334,6422	778,756
129	WAMPU	MEKAR JAYA	672.421	Berkembang	8	-	3470	0,0043	0,0004	400	0,0086	0,0043	14,656061	0,0025	0,0004	35,583561	0,0041	0,0010	0,006115776	247525,1788	919,947
130	WAMPU	PAYA TUSAM	672.421	Berkembang	1	-	1661	0,0021	0,0002	7	0,0001	0,0001	15,982755	0,0028	0,0004	40,227244	0,0047	0,0012	0,001856779	75149,81576	747,571
131	WAMPU	GOHOR LAMA	672.421	Berkembang	3	-	3148	0,0039	0,0004	54	0,0012	0,0006	48,775497	0,0084	0,0013	25,761782	0,0030	0,0007	0,002973287	120338,5273	792,760
132	WAMPU	STUNGKIT	672.421	Berkembang	1	-	3331	0,0041	0,0004	19	0,0004	0,0002	10,145303	0,0017	0,0003	35,801152	0,0041	0,0010	0,001913175	77432,35573	749,854
133	WAMPU	KEBUN BALOK	672.421	Berkembang	3	-	3646	0,0045	0,0005	42	0,0009	0,0004	20,60277	0,0036	0,0005	39,090312	0,0045	0,0011	0,002563636	103758,6013	776,180
134	WAMPU	BESILAM BUKIT LEMBASA	672.421	Tertinggal	6	-	3668	0,0045	0,0005	167	0,0036	0,0018	78,040796	0,0135	0,0020	38,634023	0,0045	0,0011	0,005375015	217544,1882	889,966
135	WAMPU	BUKIT MELINTANG	672.421	Berkembang	2	-	619	0,0008	0,0001	36	0,0008	0,0004	22,257235	0,0038	0,0006	46,411552	0,0054	0,0013	0,00237884	96279,33533	768,701
136	HINAI	HINAI KANAN	672.421	Tertinggal	7	-	3257	0,0040	0,0004	278	0,0059	0,0030	9,755099	0,0017	0,0003	38,950396	0,0045	0,0011	0,004755144	192456,0066	864,877
137	HINAI	MUKA PAYA	672.421	Tertinggal	7	-	4253	0,0053	0,0005	269	0,0058	0,0029	14,390723	0,0025	0,0004						

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG							
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) + (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)		
159	SAWIT SEBERANG	ALUR MELATI	672,421	Berkembang	8	-	1439	0.0018	0.0002	428	0.0092	0.0046	36.991337	0.0064	0.0010	41.909283	0.0048	0.0012	0.00692857	280421.5479	952,843		
160	SAWIT SEBERANG	MEKAR SAWIT	672,421	Berkembang	5	-	7715	0.0096	0.0010	115	0.0025	0.0012	20.852501	0.0036	0.0005	38.299229	0.0044	0.0011	0.003832152	155099.5509	827,521		
161	SAWIT SEBERANG	SAWIT HULU	672,421	Berkembang	1	-	3661	0.0045	0.0005	4	0.0001	0.0000	117.997683	0.0203	0.0031	40.216479	0.0047	0.0012	0.00470946	190607.0143	863,028		
162	SAWIT SEBERANG	SIMPANG TIGA	672,421	Berkembang	1	-	1933	0.0024	0.0002	18	0.0004	0.0002	46.387449	0.0080	0.0012	37.845043	0.0044	0.0011	0.002725284	110301.0452	782,722		
163	SAWIT SEBERANG	ALUR GADUNG	672,421	Berkembang	4	-	3536	0.0044	0.0004	100	0.0021	0.0011	24.973055	0.0043	0.0006	34.964513	0.0040	0.0010	0.003164065	128059.8921	800,481		
164	SAWIT SEBERANG	SEI LITUR TASIK	672,421	Berkembang	3	-	5234	0.0065	0.0006	64	0.0014	0.0007	65.928864	0.0114	0.0017	37.819632	0.0044	0.0011	0.004130725	167183.7457	839,605		
165	BATANG SERANGAN	SEI BAMBAN	672,421	Berkembang	5	-	9735	0.0121	0.0012	125	0.0027	0.0013	13.032813	0.0022	0.0003	35.482398	0.0041	0.0010	0.003905799	158080.2815	830,502		
166	BATANG SERANGAN	KARYA JADI	672,421	Tertinggal	7	-	3437	0.0043	0.0004	246	0.0053	0.0026	21.445611	0.0037	0.0006	32.715117	0.0038	0.0009	0.00455715	184442.5684	856,864		
167	BATANG SERANGAN	PALUH PAKIH BABUSSALAM	672,421	Sangat Tertinggal	2	-	1750	0.0022	0.0002	35	0.0007	0.0004	3.808391	0.0007	0.0001	42.987617	0.0050	0.0012	0.001932354	78208.58665	750,630		
168	BATANG SERANGAN	KWALA MUSAM	672,421	Tertinggal	6	-	4195	0.0052	0.0005	200	0.0043	0.0021	17.552936	0.0030	0.0005	33.311793	0.0039	0.0010	0.00407568	164955.9152	837,377		
169	BATANG SERANGAN	NAMO SIALANG	672,421	Berkembang	4	-	4801	0.0059	0.0006	80	0.0017	0.0009	58.533718	0.0101	0.0015	27.308539	0.0032	0.0008	0.00375164	151902.6483	824,324		
170	BATANG SERANGAN	SEI MUSAM	672,421	Tertinggal	7	-	4559	0.0056	0.0006	236	0.0050	0.0025	49.899285	0.0086	0.0013	40.774467	0.0047	0.0012	0.00555778	224941.1739	897,363		
171	BATANG SERANGAN	SERI SERDANG	672,421	Tertinggal	3	-	3738	0.0046	0.0005	52	0.0011	0.0006	94.101591	0.0162	0.0024	32.526069	0.0038	0.0009	0.004392311	177771.0016	850,192		
172	TANJUNG PURA	PULAU BANYAK	672,421	Tertinggal	7	-	2955	0.0037	0.0004	331	0.0071	0.0035	20.196958	0.0035	0.0005	32.284948	0.0037	0.0009	0.005361849	217011.315	889,433		
173	TANJUNG PURA	BAJA KUNING	672,421	Tertinggal	5	-	2222	0.0028	0.0003	124	0.0027	0.0013	4.011297	0.0007	0.0001	34.655773	0.0040	0.0010	0.002707131	109566.3186	781,988		
174	TANJUNG PURA	KWALA LANGKAT	672,421	Tertinggal	9	211,289	1379	0.0017	0.0002	604	0.0129	0.0065	21.554868	0.0037	0.0006	35.883583	0.0041	0.0010	0.008225645	332918.3798	1,216,629		
175	TANJUNG PURA	LALANG	672,421	Tertinggal	6	-	2306	0.0029	0.0003	217	0.0046	0.0023	2.762644	0.0005	0.0001	32.708176	0.0038	0.0009	0.003623655	146660.9834	819,082		
176	TANJUNG PURA	PEMATANG TENGAH	672,421	Berkembang	7	-	3104	0.0038	0.0004	280	0.0060	0.0030	2.419265	0.0004	0.0001	28.727702	0.0033	0.0008	0.004272406	172918.0432	845,339		
177	TANJUNG PURA	PAYA PERUPUK	672,421	Berkembang	7	-	2746	0.0034	0.0003	320	0.0068	0.0034	3.37244	0.0004	0.0001	28.605354	0.0033	0.0008	0.00465113	188246.2385	860,668		
178	TANJUNG PURA	PEKUBUAN	672,421	Berkembang	9	-	5566	0.0069	0.0007	613	0.0131	0.0066	9.083949	0.0016	0.0002	35.133769	0.0041	0.0010	0.008496597	343884.6874	1,016,306		
179	TANJUNG PURA	TAPAK KUDA	672,421	Tertinggal	9	211,289	2000	0.0025	0.0002	806	0.0172	0.0086	35.508562	0.0061	0.0009	29.635826	0.0034	0.0009	0.010643229	430765.8055	1,314,476		
180	TANJUNG PURA	PEMATANG SERAI	672,421	Tertinggal	6	-	2831	0.0035	0.0004	198	0.0042	0.0021	6.258872	0.0011	0.0002	33.796504	0.0039	0.0010	0.00360733	146000.275	818,422		
181	TANJUNG PURA	PEMATANG CENGAL	672,421	Berkembang	10	-	8189	0.0101	0.0010	1225	0.0262	0.0131	43.57798	0.0075	0.0011	26.673926	0.0031	0.0008	0.016014518	648159.1724	1,320,581		
182	TANJUNG PURA	PEMATANG CENGAL BARAT	672,421	Tertinggal	7	-	1681	0.0021	0.0002	225	0.0048	0.0024	3.652309	0.0006	0.0001	40.551342	0.0047	0.0012	0.003881521	157097.655	829,519		
183	TANJUNG PURA	TELUK BAKUNG	672,421	Tertinggal	8	211,289	4092	0.0051	0.0005	435	0.0093	0.0047	4.042513	0.0007	0.0001	40.539134	0.0047	0.0012	0.00643607	260488.515	1,144,199		
184	TANJUNG PURA	SERAPUH ASLI	672,421	Berkembang	6	-	1295	0.0016	0.0002	173	0.0037	0.0019	1.716898	0.0003	0.0000	29.170766	0.0034	0.0008	0.002898485	117311.036	789,732		
185	TANJUNG PURA	BUBUN	672,421	Tertinggal	10	211,289	2828	0.0035	0.0004	1253	0.0268	0.0134	2.875023	0.0005	0.0001	26.035991	0.0030	0.0008	0.014579084	590062.5315	1,473,773		
186	TANJUNG PURA	KWALA SERAPUH	672,421	Sangat Tertinggal	9	422,578	1764	0.0022	0.0002	542	0.0116	0.0058	27.345495	0.0047	0.0007	37.077308	0.0043	0.0011	0.007794422	315465.372	1,410,464		
187	TANJUNG PURA	SUKA MAJU	672,421	Tertinggal	7	-	3273	0.0041	0.0004	241	0.0052	0.0026	23.1469	0.0040	0.0006	49.338385	0.0057	0.0014	0.0050057896	202685.678	875,107		
188	TANJUNG PURA	PANTAI CERMIN	672,421	Berkembang	8	-	5904	0.0073	0.0007	443	0.0095	0.0047	17.824518	0.0031	0.0005	32.87368	0.0038	0.0010	0.006880831	278489.434	950,911		
189	TANJUNG PURA	KARYA MAJU	672,421	Tertinggal	6	-	2403	0.0030	0.0003	185	0.0040	0.0020	10.441858	0.0018	0.0003	40.072399	0.0046	0.0012	0.003704825	149946.218	822,368		
190	GEBANG	PASAR RAWA	672,421	Tertinggal	8	211,289	6337	0.0079	0.0008	460	0.0098	0.0049	91.713543	0.0158	0.0024	36.5650107	0.0042	0.0011	0.00913035	369643.9889	1,253,354		
191	GEBANG	PASIRAN	672,421	Berkembang	5	-	2077	0.0026	0.0003	124	0.0027	0.0013	19.541415	0.0034	0.0005	43.061429	0.0050	0.0012	0.003333648	134923.4736	807,345		
192	GEBANG	PALUH MANIS	672,421	Berkembang	8	-	6117	0.0076	0.0008	386	0.0083	0.0041	28.438066	0.0049	0.0007	31.69232	0.0037	0.0009	0.006537796	264605.6938	937,027		
193	GEBANG	KWALA GEBANG	672,421	Tertinggal	9	211,289	1604	0.0020	0.0002	740	0.0158	0.0079	8.490839	0.0015	0.0002	33.544205	0.0039	0.0010	0.009302777	376513.3799	1,260,224		
194	GEBANG	BUKIT MENGKIRAI	672,421	Tertinggal	5	-	1188	0.0015	0.0001	134	0.0029	0.0014	16.529041	0.0028	0.0004	45.138005	0.0052	0.0013	0.003312615	134072.1936	806,494		
195																							

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa			
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG								
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)			
213	BRANDAN BARAT	PERLIS	672,421	Tertinggal	10	211,289	4906	0.0061	0.0006	1440	0.0308	0.0154	12,314838	0.0021	0.0003	48.368992	0.0056	0.0014	0.017726301	717440.553	1,601,151			
214	BRANDAN BARAT	LUBUK KERTANG	672,421	Berkembang	5	-	3389	0.0042	0.0004	126	0.0027	0.0013	38.41168	0.0066	0.0010	38.2814	0.0044	0.0011	0.003867241	156519.7247	828,941			
215	BRANDAN BARAT	SEI TUALANG	672,421	Tertinggal	4	-	2073	0.0026	0.0003	85	0.0018	0.0009	10.301385	0.0018	0.0003	38.078398	0.0044	0.0011	0.002533094	102522.4614	774,944			
216	BRANDAN BARAT	KELANTAN	672,421	Tertinggal	9	211,289	1523	0.0019	0.0002	748	0.0160	0.0080	0.655543	0.0001	0.0000	51.131115	0.0059	0.0015	0.009684169	391949.5277	1,275,660			
217	BRANDAN BARAT	LUBUK KASIH	672,421	Berkembang	5	-	3681	0.0046	0.0005	153	0.0033	0.0016	18.729791	0.0032	0.0005	31.116244	0.0036	0.0009	0.003476252	140695.1101	813,116			
218	PANGKALAN SUSU	PULAU SEMBILAN	672,421	Tertinggal	7	-	1878	0.0023	0.0002	266	0.0057	0.0028	24.426769	0.0042	0.0006	46.725202	0.0054	0.0014	0.005059992	204794.1718	877,216			
219	PANGKALAN SUSU	PAYA TAMPAK	672,421	Berkembang	5	-	2904	0.0036	0.0004	112	0.0024	0.0012	10.925711	0.0019	0.0003	31.234124	0.0036	0.0009	0.002743116	111022.7588	783,444			
220	PANGKALAN SUSU	PANJUNG PASIR	672,421	Berkembang	7	-	4143	0.0051	0.0005	328	0.0070	0.0035	10.847671	0.0019	0.0003	41.958336	0.0049	0.0012	0.005514904	223205.9592	895,627			
221	PANGKALAN SUSU	ALUR CEMPEDAK	672,421	Berkembang	5	-	3680	0.0046	0.0005	114	0.0024	0.0012	12.174364	0.0021	0.0003	46.589003	0.0054	0.0013	0.003336827	135052.1403	807,474			
222	PANGKALAN SUSU	PANGKALAN SIATA	672,421	Berkembang	7	-	3426	0.0042	0.0004	283	0.0061	0.0030	26.721168	0.0046	0.0007	48.788393	0.0056	0.0014	0.005552573	224730.5323	897,152			
223	PANGKALAN SUSU	PULAU KAMPAI	672,421	Berkembang	8	-	4439	0.0055	0.0005	418	0.0089	0.0045	109.257114	0.0188	0.0028	37.707815	0.0044	0.0011	0.008935385	361643.8498	1,034,065			
224	PANGKALAN SUSU	PINTU AIR	672,421	Tertinggal	3	-	1783	0.0022	0.0002	67	0.0014	0.0007	15.608159	0.0027	0.0004	41.226001	0.0048	0.0012	0.002532825	102511.5797	774,933			
225	PANGKALAN SUSU	SEI SIUR	672,421	Berkembang	9	-	5167	0.0064	0.0006	653	0.0140	0.0070	19.510199	0.0034	0.0005	31.804769	0.0037	0.0009	0.00904829	366213.4653	1,038,635			
226	PANGKALAN SUSU	SEI MERAN	672,421	Berkembang	4	-	2011	0.0025	0.0002	72	0.0015	0.0008	24.973055	0.0043	0.0006	37.522567	0.0043	0.0011	0.00274959	111284.7776	783,706			
227	BESITANG	BUKIT MAS	672,421	Tertinggal	6	-	5490	0.0068	0.0007	184	0.0039	0.0020	73.169489	0.0126	0.0019	25.927164	0.0030	0.0007	0.005289311	214075.4585	886,497			
228	BESITANG	SUKA JAYA	672,421	Tertinggal	5	-	2274	0.0028	0.0003	119	0.0025	0.0013	19.510199	0.0034	0.0005	28.909659	0.0033	0.0008	0.002894657	117156.1185	789,578			
229	BESITANG	HALABAN	672,421	Berkembang	7	-	8408	0.0104	0.0010	317	0.0068	0.0034	75.71518	0.0130	0.0020	29.513008	0.0034	0.0009	0.007242848	293141.4254	965,563			
230	BESITANG	BUKIT SELAMAT	672,421	Berkembang	8	-	5987	0.0074	0.0007	431	0.0092	0.0046	21.490874	0.0037	0.0006	25.516339	0.0030	0.0007	0.006644856	268938.7474	941,360			
231	BESITANG	SEKOCI	672,421	Tertinggal	5	-	4338	0.0054	0.0005	114	0.0024	0.0012	56.849416	0.0098	0.0015	29.904408	0.0035	0.0009	0.004090837	165569.3796	837,991			
232	BESITANG	PIR ABD BESITANG	672,421	Tertinggal	4	-	2890	0.0036	0.0004	72	0.0015	0.0008	33.932138	0.0058	0.0009	24.000024	0.0028	0.0007	0.002699184	109244.6796	781,666			
233	PEMATANG JAYA	DAMAR CONDONG	672,421	Tertinggal	3	-	1419	0.0018	0.0002	60	0.0013	0.0006	15.733024	0.0027	0.0004	44.633878	0.0052	0.0013	0.002514602	101774.0433	774,195			
234	PEMATANG JAYA	PERKEBUNAN PERAPEN	672,421	Tertinggal	1	-	856	0.0011	0.0001	18	0.0004	0.0002	18.027424	0.0031	0.0005	56.326946	0.0065	0.0016	0.002392977	96851.49031	769,273			
235	PEMATANG JAYA	SALAHAI	672,421	Tertinggal	3	-	3057	0.0038	0.0004	63	0.0013	0.0007	129.797451	0.0224	0.0034	35.310985	0.0041	0.0010	0.005428904	219725.2612	892,147			
236	PEMATANG JAYA	PERKEBUNAN DAMAR CONDONG	672,421	Tertinggal	1	-	394	0.0005	0.0000	16	0.0003	0.0002	17.012893	0.0029	0.0004	50.065439	0.0058	0.0014	0.002109303	85370.276	757,792			
237	PEMATANG JAYA	PEMATANG TENGAH	672,421	Tertinggal	5	-	2334	0.0029	0.0003	140	0.0030	0.0015	61.917567	0.0107	0.0016	39.552186	0.0046	0.0011	0.004530677	183371.1087	855,792			
238	PEMATANG JAYA	SERANG JAYA	672,421	Tertinggal	6	-	2024	0.0025	0.0003	193	0.0041	0.0021	46.371841	0.0080	0.0012	36.01528	0.0042	0.0010	0.004555005	184355.7335	856,777			
239	PEMATANG JAYA	LIMAU MUNGKUR	672,421	Tertinggal	3	-	1417	0.0018	0.0002	60	0.0013	0.0006	10.192128	0.0018	0.0003	40.473348	0.0047	0.0012	0.002250835	91098.53451	763,520			
240	PEMATANG JAYA	SERANG JAYA HILIR	672,421	Tertinggal	7	-	1653	0.0020	0.0002	239	0.0051	0.0026	27.158197	0.0047	0.0007	52.938414	0.0061	0.0015	0.004993561	202105.507	874,527			
TOTAL			161,381,133		3,591,911	807,110	1.0000	0.1000	46,748	1.0000	0.5000	5,802.28	1.0000	0.1500	8,647.84	1.0000	0.2500	1	40,473,224	205,446,268				

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIMATI TARIGAN, SH

NIP. 19730803 200212 1 005

BUPATI LANGKAT

ttd

NGOGESA SITEPU